

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Asuransi Syariah

Bahasa Belanda dari asuransi yakni *assurantie*. Pada hukum Belanda dikenal *verzekering* yang berarti pertanggungan. Dalam bahasa Arab yakni *at-ta'min* berdasar dari *amana* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. *Mu'ammin* adalah pihak penanggung (perusahaan asuransi), sedangkan *mu'ammen lahu/musta'min* adalah pihak yang tertanggung (peserta asuransi).

At-ta'min juga mempunyai arti orang yang memberikan cicilan sehingga orang tersebut ataupun ahli warisnya menerima beberapa dana yang telah disetujui diawal atau kompensasi atas harta benda yang telah hilang. Nama lain dari asuransi syariah yaitu *takaful*. Takaful diambil dari kata *takafala-yatakafalu* yang artinya menjamin atau saling menanggung.

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, asuransi merupakan suatu tindakan untuk menjaga manusia dalam mengatasi risiko (ancaman) yang berbahaya tentunya beraneka ragam yang hendak muncul dalam kehidupannya atau kegiatan ekonominya. Ia memiliki pendapat bahwasanya sistem asuransi ialah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang memiliki tujuan untuk menanggung kerugian peristiwa ataupun musibah oleh pihak penanggung kepada yang tertanggung. Penggantian kerugian tersebut bersumber dari premi mereka.²³

²³ Joni Hendra K. et al., *Produk-produk Lembaga Keuangan Bukan Bank (Perspektif Ekonomi Syariah)* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2024), 25–26, <https://books.google.co.id/books?id=GrYIEQAAQBAJ>.

Asuransi syariah berprinsip tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong menolong (*ta'awun*), kerja sama, amanah, larangan riba, *maisir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian).²⁴ Akad asuransi syariah terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* ialah akad tolong menolong antar sesama peserta asuransi, yang mana peserta asuransi memberikan beberapa dari kontribusinya (premi) untuk dana kebaikan yang dimaksudkan untuk menolong peserta lain yang sedang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi berperan sebagai pihak yang mengelola dana tersebut sesuai syariah. Dalam asuransi syariah, akad *tabarru'* tidak termasuk kedalam akad komersial yang *profit oriented*, tetapi akad sosial yang sifatnya sukarela yang ditujukan untuk menolong sesama. Akad ini memiliki prinsip utama yakni para peserta asuransi tidak berharap akan mendapat keuntungan langsung dari kontribusi mereka, tetapi hanya demi kebaikan bersama.

b. Akad *wakalah bil ujah*

Dalam akad *wakalah bil ujah*, perusahaan asuransi ditunjuk oleh peserta asuransi sebagai *wakil* (agen) untuk mengelola dana peserta. Perusahaan asuransi mendapat *ujrah* atau upah yang telah disepakati sebelumnya sebagai bentuk imbalan atas jasa pengelolaan yang telah dilakukan. Dalam akad *wakalah bil ujah*, peserta asuransi berhak mendapatkan keuntungan sepenuhnya yang berasal dari investasi dana

²⁴ Rini Cahyandari, Neng Hani Rahmawati, dan Irwan Girana, *Asuransi Syariah: Model Integrasi dengan Python* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2024), 18–20, <https://books.google.co.id/books?id=2-ANEQAAQBAJ>.

asuransi dikurangi *ujrah*. Jika ditemukan kerugian dalam investasi maka kerugian tersebut ditanggung oleh peserta asuransi, kecuali terdapat kelalaian dari perusahaan asuransi dalam menjalankan tugasnya.

c. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* ialah akad kerjasama antar dua pihak, yang mana peserta asuransi menjadi *shahibul maal* yang menyediakan dana dengan cara membayar premi menjadi pemilik dana/*shahibul maal* dan perusahaan asuransi menjadi *mudharib* yang mengelola dan tersebut. Keuntungan yang didapatkan dari dana tersebut telah disepakati diawal yang biasanya disebut dengan *nisbah*. Contoh, apabila peserta dan perusahaan asuransi sepakat dengan *nisbah* 70:30, maka 70% keuntungan akan diserahkan ke peserta asuransi dan 30% akan menjadi milik perusahaan asuransi. Jika ditemukan kerugian, maka yang menanggung adalah peserta asuransi, kecuali disebabkan oleh kesalahan perusahaan asuransi. Dana yang terhimpun dari peserta asuransi diinvestasikan melalui instrumen keuangan syariah, misalnya sukuk, saham syariah, dan lain-lain. Dalam pengelolaan dana tentunya sesuai syariah misalnya tidak ada *riba*, *gharar*, dan *maisir*.²⁵

2. Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud*

Menurut Munawir, solvabilitas merupakan menampakkan kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut pailit atau bangkrut, baik kewajiban jangka pendek juga panjang. Sedangkan menurut Riyanto, solvabilitas ialah sebagai kesanggupan suatu perusahaan untuk melunasi semua uutangnya

²⁵ Adil, *Asuransi Syariah: Solusi Keuangan Islami di Era Modern* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 28–33, <https://books.google.co.id/books?id=MmkwEQAAQBAJ>.

(baik jangka pendek dan panjang).²⁶ Kata *tabarru'* berdasar dari kata *birr* dalam bahasa Arab memiliki arti kebaikan.²⁷ Dana *tabarru'* ialah dana bersama yang berasal dari hibah para peserta.²⁸ Sedangkan *tanahud* yaitu diibaratkan dari makanan yang telah terkumpul dari para peserta safar kemudian dicampur menjadi satu. Selanjutnya makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, meskipun mereka mendapat porsi yang berbeda-beda.²⁹ Pada POJK No. 69 tahun 2016, dana *tanahud* ialah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi *tanahud*, hasil investasi dana *tanahud*, *qardh* dari dana perusahaan kepada dana *tanahud*, dan/atau dana *tanahud* dari reasuradur, yang penggunaannya sesuai dengan akad hibah dana *tanahud*.³⁰

Solvabilitas dalam asuransi syariah diukur dengan RBC (*Risk Based Capital*). RBC ialah suatu cara untuk memperkirakan kesehatan keuangan perusahaan dengan berlandaskan kesanggupan modal perusahaan untuk membayar semua kerugian yang dialami perusahaan asuransi. Hal ini berakibat lumayan besar terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi. RBC juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang menerangkan posisi sehatnya suatu perusahaan asuransi.³¹ Rumus RBC sebagai berikut:

$$RBC = \frac{\text{Tingkat Solvabilitas}}{MMBR} \times 100\%$$

²⁶ Endah Prawesti Ningrum, *Nilai Perusahaan (Konsep dan Aplikasi)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), 39, <https://books.google.co.id/books?id=eGBZEAAAQBAJ>.

²⁷ Ahmad Syaichoni, *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023), 22, <https://books.google.co.id/books?id=XDDdEAAAQBAJ>.

²⁸ Adil, *Asuransi Syariah: Solusi Keuangan Islami di Era Modern*, 29.

²⁹ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah (Konsep Hukum dan Operasionalnya)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 37, <https://books.google.co.id/books?id=9r6tDwAAQBAJ>.

³⁰ Permata Wulandari, *Takaful dan Retakaful: Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2024), 269, <https://books.google.co.id/books?id=Z0sZEQAQBAJ>.

³¹ Nurul Hafizah Nst, Kusmilawaty, dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, "Pengaruh Intellectual Capital dan Risk Based Capital (RBC) Terhadap Kesehatan Keuangan Perusahaan PT. Chubb Life Insurance Medan," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* 13, no. 03 (2024): 990.

Dimana:

Tingkat Solvabilitas = Aktiva yang Diperkenankan - Jumlah Liabilitas

MMBR (Modal Minimum Berbasis Risiko) = Tingkat Solvabilitas Minimum, berbeda-beda tergantung yang diterapkan perusahaan³²

Berdasarkan *The International Association of Insurance Supervisors* atau IAIS telah menetapkan *Risk Based Capital* sebagai standar penilaian tingkat solvabilitas asuransi. Serta berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012, sebuah perusahaan asuransi dapat dikatakan sehat keuangannya jika terpenuhinya tingkat solvabilitas dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) atau dikenal dengan RBC. RBC ini memiliki batas 120% per tahun. Peraturan ini juga menjadi dasar bagi OJK untuk melakukan penilaian kinerja keuangan asuransi di Indonesia secara berkala.³³

Menurut Kasmir, tujuan dari solvabilitas sebagai berikut:

- a. Guna mengamati letak suatu perusahaan jika diamati dari kewajibannya kepada pihak lain/kreditor.
- b. Guna memahami kesanggupan suatu perusahaan dalam mencukupi kewajiban tetap misalnya cicilan pinjaman.
- c. Guna melihat nilai aset khususnya aset tetap terhadap modal, apakah seimbang ataupun belum seimbang.
- d. Untuk memahami jumlah aset suatu perusahaan yang dibayar oleh utang.

³² Ivan Gumilar Sambas Putra et al., *Analisis Laporan Keuangan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 139, <https://books.google.co.id/books?id=iRFUEAAAQBAJ>.

³³ Ellen Putri Manggarini, "Analisis Rasio Risk-Based Capital Sebagai Prediksi Financial Distress pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia" 6, no. 2 (2023).

- e. Guna mengamati pengaruh utang suatu perusahaan terhadap pengelolaan aset apakah memiliki pengaruh yang besar atau tidak.
- f. Guna memahami banyak dari modal perusahaan yang dipilih sebagai jaminan untuk utang jangka panjang.
- g. Guna melihat keseluruhan dana pinjaman yang hendak jatuh tempo terhadap modal yang perusahaan miliki.³⁴

Menurut Husnan dan Pudjiastuti dalam buku Nagian Toni dan Leny Anggara³⁵, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi solvabilitas antara lain:

- a. *Size* (ukuran perusahaan), perusahaan yang besar cenderung mempunyai solvabilitas yang tinggi.
- b. *Tangible asset* (aset berwujud), perusahaan dengan rasio aset terhadap total aset yang tinggi mempunyai solvabilitas yang tinggi.
- c. *Profitability*/profitabilitas (kemampuan memperoleh laba), perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mempunyai solvabilitas yang rendah.
- d. *Market to book*, perusahaan dengan rasio *market to book* yang tinggi mempunyai solvabilitas yang rendah.

3. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Berdasarkan Ferry dan Jones, *size* ialah ukuran dari suatu perusahaan yang memaparkan seberapa besar juga kecil suatu perusahaan yang dinyatakan dengan besar kecilnya aset, total penjualan, rata-rata tingkat

³⁴ I Gusti Putu Darya, *Akuntansi Manajemen* (Uwais Inspirasi Indonesia: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 146, <https://books.google.co.id/books?id=p06gDwAAQBAJ>.

³⁵ Toni dan Anggara, *Analisis Partial Least Square Studi pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, 9–10.

penjualan, dan rata-rata total aset. Ukuran perusahaan ialah ukuran besar/kecil dari perusahaan.³⁶ Ukuran perusahaan (*size*) dihitung dengan:

$$Size = Ln (Total Aset)^{37}$$

Jika suatu perusahaan besar maka kian banyak juga dana yang akan keluar, baik itu dari peraturan utang ataupun modal sendiri dalam memperbesar perusahaan. Kian besar ukuran perusahaan menandakan perusahaan tersebut mempunyai jumlah aset yang kian banyak pula. Perusahaan yang memiliki ukuran relatif besar akan condong memakai dana eksternal yang kian banyak. Penyebab dari hal tersebut ialah keperluan dana juga semakin kian sejalan dengan perkembangan suatu perusahaan.

Ukuran perusahaan yang besar diyakini sebagai suatu indikator yang memaparkan tingkat risiko bagi penanam modal untuk melaksanakan investasi pada perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan apabila perusahaan mempunyai kemampuan keuangan yang baik, maka dianggap bahwa perusahaan tersebut juga dapat melunasi segala kewajiban serta membagikan *return* yang layak kepada penanam modal.

Ukuran perusahaan yang besar akan lebih mudah diberikan pinjaman atau utang. Perusahaan besar mempunyai kemudahan akses akibatnya tercipta fleksibilitas yang lebih besar. Pihak yang memberikan pinjaman tentunya lebih menyukai memberi pinjaman ke perusahaan besar, karena perusahaan

³⁶ Gerinata Ginting, *Investasi dan Struktur Modal* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 20, <https://books.google.co.id/books?id=ptBYEAAAQBAJ>.

³⁷ Yeni, Hady, dan Elfiswandi, *Nilai Perusahaan Berdasarkan Determinan Kinerja Keuangan*, 42.

yang besar memiliki kesempatan yang lebih luas dan mudah dalam mendapatkan pinjaman.³⁸

4. Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston, profitabilitas merupakan suatu rasio yang memperlihatkan kumpulan dari likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Sedangkan menurut Kasmir, profitabilitas ialah rasio untuk menghitung kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan laba.³⁹ Menurut Hery, terdapat lima indikator untuk mengukur profitabilitas antara lain:

- a. *Return on Assets (ROA)*, ialah rasio yang menggambarkan berapa besar keterlibatan aset dalam menghasilkan laba bersih. Membagi laba bersih terhadap total aset adalah perhitungan dari rasio *Return on Assets*.
- b. *Return on Equity (ROE)*, adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar keterlibatan ekuitas dalam mencapai laba bersih. Membagi laba bersih terhadap ekuitas adalah perhitungan dari *Return on Equity*. Rumus yang diterapkan dalam menghitung ROE sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

- c. *Gross Profit Margin (GPM)*, ialah rasio yang dipakai untuk menghitung besar persentase laba kotor atas penjualan bersih. Membagi laba kotor terhadap penjualan bersih adalah perhitungan dari *Gross Profit Margin*.⁴⁰

³⁸ Muhammad Sujai et al., *Manajemen Keuangan* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2022), 42–44, <https://books.google.co.id/books?id=FqF-EAAAQBAJ>.

³⁹ Garindya Rangga Alifedrin dan Egi Arvian Firmansyah, *Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR* (Bandung: Publikasi Media Discovery Berkelanjutan, 2023), 29, <https://books.google.co.id/books?id=0VXQEAAAQBAJ>.

⁴⁰ Hery, *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2023), 314–315, <https://books.google.co.id/books?id=xBTtEAAAQBAJ>.

- d. *Operating Profit Margin* (OPM), merupakan rasio yang menghitung persentase laba operasional yang diperoleh perusahaan atas penjualan bersihnya. Laba operasional dibagi dengan penjualan bersih perusahaan adalah perhitungan dari *Operating Profit Margin*.
- e. *Net Profit Margin* (NPM), ialah rasio yang dalam dalam menghitung persentase laba bersih dari hasil penjualan bersih.⁴¹

Dalam konteks industri asuransi, pengukuran solvabilitas menggunakan RBC. Rumus RBC pada dasarnya membandingkan tingkat solvabilitas dengan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Hal ini menunjukkan bahwa RBC lebih berorientasi pada kekuatan modal/ekuitas sebagai penompang keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu alat ukur profitabilitas yang paling relevan dengan RBC adalah ROE, karena ROE mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari modal/ekuitas.

Menurut Kasmir, mengungkapkan bahwa tujuan profitabilitas untuk perusahaan maupun luar perusahaan sebagai berikut:

- a. Guna memperkirakan untung yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- b. Untuk mengevaluasi letak laba perusahaan antara periode sebelumnya dengan periode ini.
- c. Untuk menghitung pertumbuhan profit dari periode ke periode.
- d. Guna menghitung besar laba bersih setelah pajak dengan modal yang perusahaan miliki.

⁴¹ Zarah Puspitaningtyas dan Moh. Ata Alfa Rasda, *Kemampuan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Pandiva Buku, 2020), 58–59, https://books.google.co.id/books?id=_95UEAAQBAJ.

- e. Guna mengelola profitabilitas keseluruhan dana perusahaan yang dipakai baik utang ataupun modal yang perusahaan miliki.
- f. Guna menilai keproduktifan dari keseluruhan dana perusahaan yang dipakai baik modal milik perusahaan.⁴²

Menurut Myers, dalam *Pecking Order Theory* mengemukakan bahwasanya jika perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maka solvabilitas rendah. Hal ini karena perusahaan yang profitabilitasnya tinggi terdapat sumber dana internal yang melimpah. Sumber dana yang melimpah akan cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu mengandalkan utang untuk sumber dana, akibatnya solvabilitas cenderung rendah.⁴³

B. Kerangka Teoretis

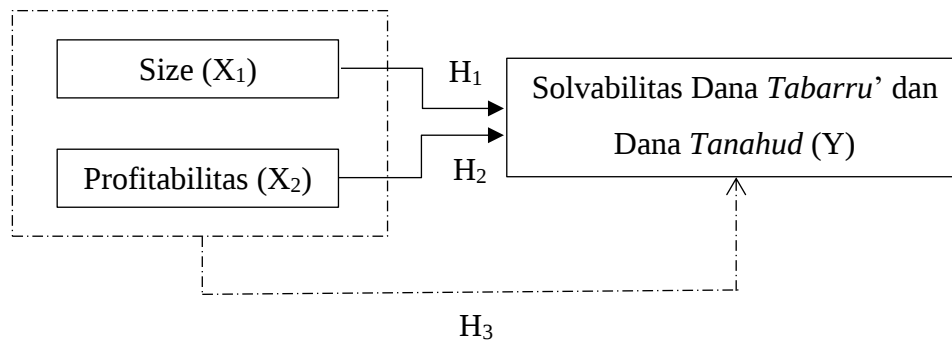
Kerangka teoretis ialah gabungan konsep, definisi, dan teori yang saling berhubungan secara terstruktur untuk mendeskripsikan fenomena tertentu.⁴⁴

Kerangka teoretis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

⁴² Eddy Irsan Siregar, *Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Sub Sektor Konstruksi* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 28, <https://books.google.co.id/books?id=uGU4EAAAQBAJ>.

⁴³ Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Gede Adi Yuniarta, dan I Gusti Ayu Purnamawati, *Manajemen Keuangan: Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 116, <https://books.google.co.id/books?id=h2YhEAAAQBAJ>.

⁴⁴ Loso Judijanto et al., *Karya Tulis Ilmiah: Panduan Praktis Menyusun Karya Tulis Ilmiah* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 47, <https://books.google.co.id/books?id=5og0EQAAQBAJ>.



Keterangan:

———— = secara parsial

- - - - - = secara simultan

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ialah jawaban sementara yang diajukan oleh peneliti dan kebenarannya masih perlu diuji.⁴⁵ Berdasarkan tinjauan diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₁ = Tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan (*size*) terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

H₁ = Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan (*size*) terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

⁴⁵ Dian Kusuma Wardani, *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif dan Asosiatif)* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), 16, <https://books.google.co.id/books?id=6LoxEAAAQBAJ>.

H_{02} = Tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

H_2 = Terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

H_{03} = Tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

H_3 = Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.